

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan bank adalah bagian keseluruhan dari kinerja bank itu sendiri. Kinerja (*Performance*) bank secara keseluruhan adalah hasil dari apa yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik tentang aspek keuangan pengumpulan dan juga penyaluran dana, pemasaran teknologi maupun sumber daya manusia nya. Berdasarkan pembahasan diatas kinerja keuangan bank adalah bentuk realita keuangan bank dalam masa periode tertentu baik tentang aspek pengumpulan dana maupun penyaluran dana yang diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penilaian *Good Corporate Governance* dengan konsep tersebut dinilai mampu meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan atau perbankan.

UNMAS DENPASAR

Secara umum, *good corporate governance* (GCG) adalah sistem dan struktur yang baik dalam mengelola perusahaan dengan meningkatkan nilai pemegang saham mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan perusahaan (*stakeholder*), seperti : kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja , pemerintah, dan masyarakat luas (Syakhroza,2014). *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip- prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance bagi Bank Umum). Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakkan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *good corporate governance* (GCG) berhubungan dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *good corporate governance* (GCG) akan mengalami perbaikan citra, dan nilai perusahaan.

Pentingnya *Good Corporate Governance* semakin ditekankan setelah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Bank Century yang ambruk di tahun 2008 yang merupakan contoh nyata akibat lemahnya *Good Corporate Governance*, sehingga terjadi penipuan oleh manajemen yang menggelapkan uang nasabah dengan jumlah besar, penyalahgunaan wewenang oleh petinggi bank dengan mencairkan dana deposito yang sepengetahuan pemilik dana hingga pencairan dana kredit kepada pihak lain yang menyalahi prosedur peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya pemerintah menyelamatkan perusahaan ini dengan alasan mencegah terjadinya krisis sistemik. Akhirnya Bank Century berubah nama menjadi Bank Mutiara, namun masih belum bisa berdiri dan beroperasi kembali seperti dulu, dan masih membutuhkan aliran dana pemerintah. Tidak jauh berbeda dengan kasus Bank century, penyalahgunaan wewenang juga terjadi pada Bank Citibank di tahun 2011 dimana manajemen perusahaan memperkaya diri dengan menggunakan uang nasabah. Bukan hanya nasabah yang menjadi korban dari buruknya kinerja bank, tetapi juga investor yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Contoh

lainnya pelanggaran GCG terhadap Bank Panin Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Jabar Banten dan Bank Mestika Dharma. Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi kepada keempat bank tersebut. Dilansir dari laman hukumonline.com, menurut Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah, sanksi berupa pembatasan diberikan lantaran keempat bank tersebut tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Permasalahan yang terjadi di empat bank tersebut masuk kategori sebagai risiko operasional. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *good corporate governance*.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio *return on asset* , ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. ROA juga menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan, ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya.




Tabel 1. 1
Perkembangan ROA perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2017-2021

Kode Bank	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
BBNI	1,94%	1,86%	1,83%	0,40%	1,16%
BBRI	3,70%	2,50%	2,42%	1,23%	1,83%
BMRI	1,90%	2,15%	1,93%	0,10%	1,77%
BRIS	0,32%	0,28%	0,17%	0,42%	1,14%
BBTN	1,16%	0,91%	0,67%	0,44%	0,64%
MEGA	1,58%	0,82%	1,98%	2,70%	3,01%
BSIM	1,26%	0,25%	0,20%	0,26%	0,24%
BNGA	1,11%	1,31%	1,32%	0,71%	1,32%
BBKP	0,09%	0,22%	0,21%	-0,40%	-0,25%
BDMN	2,10%	2,20%	2,20%	0,54%	0,87%
BNLI	0,60%	0,80%	0,92%	0,38%	0,51%

Sumber : www.idx.com (2023)

Gambar 1. 2
Perkembangan ROA perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2017-2021



Sumber : www.idx.com (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, hasil riset grafik ROA beberapa bank yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa nilai ROA mengalami kenaikan dan penurunan, beberapa bank masih dibawah standar (tidak ideal), dimana standar terbaik ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia NO. 13/24/DPNP tahun 2011 adalah 1,5%. dapat dilihat pada Tabel 1.1 nilai ROA masing-masing bank yang didapat namun nilai tersebut masih ada yang kurang dari 1,5% dari standar industri ROA. ROA dibawah standar menunjukkan perusahaan perbankan belum mampu menjalankan kegiatan operasionalnya atau dikatakan belum sehat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan perusahaan Perbankan.



Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komisaris independen. Mekanisme *good corporate governance* ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik, diharapkan bahwa *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Indikator pertama Kepemilikan institusional yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya. Menurut Dewi dan Susbiyani (2019), terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional

terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional dapat meminimalisasi konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Keberadaan saham institusional mampu meningkatkan pengawasan kinerja manajemen yang memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Putra, 2015). Novitasari (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan Hendratni, dkk. (2018) dengan sampel perusahaan perbankan di bursa efek, menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.



Indikator kedua dari GCG adalah Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen atau pihak internal perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen and Meckling, 1976). Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri (Priharta, 2017). Putra (2017) menemukan bahwa kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tetapi dalam penelitian yang dilakukan Masitoh, dkk (2018) dan Yasa (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Indikator ketiga dari GCG adalah ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* internal yang penting dan memiliki pengaruh bagi perusahaan. Menurut Haat, et all (2008) ukuran dewan direksi

dapat digunakan untuk mengurangi konflik agensi. Dewan direksi yaitu orang yang ditunjuk pemegang saham untuk mengelola perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dan bertanggung jawab menyusun serta menerapkan strategi dalam perusahaan. Berdasarkan teori *stewardship*, dewan direksi bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan bertindak sesuai keinginan *shareholders*. Ukuran dewan direksi yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan. Pada penelitian Sulistyowati (2017) menyatakan bahwa pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan adalah positif, sedangkan dalam penelitian Asari (2018) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif terhadap kinerja keuangan.



Indikator keempat dari GCG adalah Dewan komisaris, dewan komisaris memiliki tugas mengawasi kebijakan dan jalannya perusahaan secara umum. Dewan komisaris sebagai penengah atau pihak ketiga antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan agar tidak terjadi konflik agensi berwenang untuk menilai kinerja direksi dengan indikator tertentu. Menurut Martsila dan Meiranto (2013) dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang penting dalam perusahaan yang memiliki pengaruh kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian Maharani (2018) mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tetapi dalam penelitian Dianty (2019) dan Novitasari,dkk (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Indikator kelima GCG adalah Komisaris independen, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan

manajemen, anggota dewan komisari lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan/ atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG,2006). Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris , maka semakin baik mereka dapat memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan –tindakan para direktur eksekutif. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara dewan komisaris independen dan kinerja perusahaan, seperti pada penelitian Hendratni,dkk (2018) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Asari (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh antara *good corporate governance* yang diprosikan komisari independen menunjukkan hasil bahwa Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dalam penelitian Sulistyowati (2017) dan Dianty (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Perusahaan perbankan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi nasional. Sektor perbankan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan nasional. Keberadaan sektor ini dapat membantu masyarakat atau pelaku ekonomi untuk melaksanakan kegiatannya, karena bank merupakan lembaga penyalur kredit dan penghimpunan dana yang dibutuhkan oleh semua kalangan. Karenanya pemerintah secara gencar meningkatkan pengawasan pada bank guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu cara pemerintah adalah menerapkan sistem tata kelola

yang baik pada perbankan (*Good Corporate Governance*). Irwan (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan pada suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan alat ukur bagi investor untuk menilai suatu perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan keputusan yang diambil oleh manajer. Menurut Sukandar (2014) kinerja perusahaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan seluruh operasionalnya. Pentingnya penilaian kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah mempengaruhi pola pikir pemimpin perusahaan bahwa mengelola perusahaan dimasa modern dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah menjadi hal yang sangat kompleks.

Latar belakang tersebut mendasari penelitian menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang merupakan salah satu alat pengukuran dari rasio. Salah satu alasan menggunakan ROA karena menurut Wahyudiono (2014:83), ROA merupakan rasio yang menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata-rata seluruh kekayaan (*assets*) yang dimiliki perusahaan, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mengolah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan perusahaan, semakin baik operasi suatu perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROA yang didapatkan suatu perusahaan, maka operasi perusahaan akan memburuk, namun berdasarkan perkembangan ROA pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan mengalami penurunan sehingga hal itu dapat memberikan dampak negatif bagi kelangsungan kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu peneliti menggunakan variabel ini sebagai variabel

ROA untuk mengetahui seberapa besar pengaruh GCG terhadap variabel kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas serta ketidakkonsistenan hasil penelitian- penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang ***“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan”*** (Studi Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 2) Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 3) Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
- 4) Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?



- 5) Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan penelitian bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang ada.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank. Selain itu dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat kesehatan perbankan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Salah satu teori yang berhubungan dengan *corporate governance* adalah teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Arvida (2014) menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Kepemilikan dan pengendalian yang dipisah dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*.

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika pemilik kesulitan untuk memastikan bahwa agent bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Upaya untuk mengurangi masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan (penurunan biaya) yang terdiri dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual cost*. Untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Mekanisme yang dapat dipakai adalah GCG (*Good*

Corporate Governance). GCG diharapkan dapat menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyalurkan perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham (El-Chaarani,2014).

Laila (2011) menyebutkan bahwa *agensi* teori muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Fakta empiris menunjukkan bahwa para manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan., melainkan sering kali terjadi bahwa pengelola perusahaan (direksi dan manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka sendiri. Sehubungan dengan teori keagenan, maka yang paling berkepentingan dengan kinerja manajemen adalah pemilik. Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris dibentuk, dan salah satu cara yang dapat dilakukan pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan mekanisme *Corporate Governance* yang tepat, dengan mekanisme *corporate governance* yang tepat diharapkan manajemen akan dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan kepentingan pemilik. Hubungan antara pemegang saham dan manajer memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan agensi. Hubungan agensi ini berkaitan dengan pemisahan kepemilikan dan pengawasan dalam.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *agensi* dalam *Good Corporate Governance* pada hakikatnya adalah sebuah konsep yang tidak memiliki definisi tunggal, sehingga para peneliti harus menginterpretasikan sendiri berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasinya yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama, dengan kata lain teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu manajer perlu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al,2000). Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan.

Menurut Jama'an (2008) dalam Listian, teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal

juga dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate.

Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*). Tingkat laba yang dilaporkan perusahaan melalui laporan laba rugi dapat diterjemahkan menjadi sinyal baik maupun sinyal yang buruk. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang buruk.

Dalam *signalling theory*, meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan adalah suatu pengeluaran investasi yang memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Menurut Immaculata (2006) bahwa kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi muncul karena adanya salah satu pihak yang mempunyai informasi lebih baik, misalnya seorang manajer yang mengetahui informasi mengenai prospek perusahaan yang lebih

baik dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan dalam hal ini investor. Berkaitan dengan asimetri informasi sangat sulit bagi para investor dan kreditor untuk membedakan antara perusahaan yang berkualitas tinggi dan rendah. Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal pada pengguna laporan keuangan. Informasi berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki.

Teori sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*principal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan.



UNMAS DENPASAR

2.1.3 Good Corporate Governance

Menurut Kusuma (2017) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai. Untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan maka diperlukan tata kelola

perusahaan yang baik (Indarti, 2013). Menurut Sukandar (2014) penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.

Sebagai Sebuah konsep , GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal bahkan di sejumlah negara juga memiliki definisi tersendiri tentang GCG walaupun agak mirip namun terdapat sedikit perbedaan istilah. Definisi GCG menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002;4) adalah kumpulan aturan,hukum, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, mampu menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan untuk para pemegang saham ataupun masyarakat sekitar secara menyeluruh. Effendi (2009) pada bukunya "*The power of Good Corporate Governance*" mengatakan bahwa pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal (internal control) suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Lalu *good corporate governance* selanjutnya menurut Agoes (2006) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham,dewan komisaris, jajaran direksi, dan stakeholders lainnya. Dengan kata lain, GCG ini dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka untuk menentukan tujuan, pencapaian , serta penilaian kinerja suatu perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG. Perwujudan dari implementasi *Good Corporate Governance* dapat dinilai dari pelaksanaan sebagai berikut:

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan (Oemar,2016). Persentase kepemilikan institusional diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun diluar negeri (Susiana dan Herawaty,2015). Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi suara dan dorongan institusi untuk melakukan pengawasan.

Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan . Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajer mempunyai saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial akan sangat berkaitan dengan *agency theory*. Dalam *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal. Manajer sebagai *agent* dipercaya oleh pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* untuk menjalankan perusahaan dan memaksimalkan sumber daya agar tujuan perusahaan tercapai.

Dapat disimpulkan kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri direktur dan komisaris yang diukur menggunakan persentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Dengan demikian diharapkan dengan keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif meningkatkan kinerja manajer.

3) Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi menurut Apriningsih dan Yushinta, (2016), merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan manajemen ketersediaan sumber daya.

4) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai faktor inti dalam *good corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Ada beberapa pengertian dewan komisaris yang diuraikan beberapa peneliti, yaitu dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (KNKG,2006). Pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif (Sembiring, 2005).

5) Proporsi Komisaris Independen

Menurut KNKG (2012:4) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendalian, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keadilan profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Agoes dan Ardana (2014:110).

Menurut Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen telah diatur dalam peraturan BEI tanggal 1 juli 2000 yaitu bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia

harus mempunyai komisaris independen yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Tugas utama komisaris independen adalah memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

1) **Prinsip *Good Corporate Governance***

Dalam penerapannya, OECD menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya seperti *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness* (TARIF) seperti halnya sebagai berikut :

a) *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas serta dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

b) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dengan pemegang saham yang meliputi monitoring, komisaris, direksi, dengan pemegang saham yang meliputi monitoring.

c) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Responsibilitas) merupakan tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

d) *Independency* (Independensi)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Diperlukan independensi untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas.

e) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip keadilan adalah prinsip perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama kepada para pemegang saham, terutama terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, serta kesalahan perilaku insider.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* minimal harus diwujudkan dalam :

- 
- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi;
 - b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
 - c) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - e) Penyediaan dana kepada piak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f) Rencana strategi Bank;
 - g) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan *good corporate governance* dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua

pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriyatno,2007)

2) **Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik adalah merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut *Basel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- a) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- c) Memaksimalkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- d) Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris direksi dan RUPS.
- e) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f) Menjaga *Going Concern* perusahaan.

UNMAS DENPASAR

3) Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, yakni faktor eksternal dan internal.

a) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Diantaranya:

- (1) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga dapat menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- (2) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor public atau lembaga pemerintah yang diharapkan dapat pula pelaksanaan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
- (3) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan)
- (4) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- (5) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas

pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi GCG.

b) Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain :

- (1) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- (2) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- (3) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- (4) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- (5) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.



Agar terciptanya kondisi yang mendukung implementasi GCG, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakan GCG secara efektif. Selain itu bank sebagai subjek GCG perlu menerapkan standar akuntansi dan standar audit yang sama dengan standar yang berlaku umum. Dan ini harus melibatkan auditor eksternal dalam proses auditnya, sehingga diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran yang berlaku di tempat lain.

2.1.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Sutedi (2012) terdapat dua mekanisme *good corporate governance* diantaranya :

a) Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas

b) Mekanisme internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran

dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen.

2.1.5 Kinerja Perbankan

Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilai kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Fahmi (2011:2), kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah didalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat

memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.



Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal sebagai metode CAMEL. Metode ini berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut ini:

- 1) C : Capital (untuk rasio kecukupan modal)
- 2) A : Asset (untuk rasio kualitas aktiva)
- 3) M : Management (untuk menilai kualitas manajemen)
- 4) E : Earnings (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)
- 5) L : Liquidity (untuk rasio-rasio likuiditas bank)

Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non finansial yang lebih di titik beratkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan rugi laba dan neraca. Berdasarkan laporan laba rugi, variabel kinerja finansial yang digunakan adalah *Earning Available for Common Stock (EACS)*. EBIT ini menggambarkan keuntungan perusahaan dari aktivitas bisnis sebelum dikurangi pajak (Wibisono,2004). Kinerja perusahaan juga bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain, seperti *Market Share Growth*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, *ROI growth*, *Return On Sales (ROS)*, *ROS growth assets (Ittner and Larcker, 1997)*, *price earning ratio*, *Tobin's Q*, dan rasio-rasio keuangan lainnya.



UNMAS DENPASAR

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio ROA sebagai dasar pengukuran kinerja finansial keuangan ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada. *Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir,2012). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam kegiatan

operasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) Panky (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012, Maka hasil penelitian ini didapatkan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 2) Yasa (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur tahun 2011-2015, pengujian tentang proporsi komisaris independen, ukuran direksi, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka hasil penelitian ini didapatkan di proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan . Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 3) Astri dan Amanita (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Komisaris inependen, Dewan Direksi, Komite Audit,

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

- 4) Sulistyowati (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 5) Putra (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (Studi pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). Hasil penelitian menunjukan secara simultan variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROA namun tidak terhadap ROE. Proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE dan ROA. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE dan ROA. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE dan ROA.
- 6) Diah (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, pengujian tentang kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka hasil



penelitian ini didapatkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

- 7) Hendratni, dkk. (2018) penelitian ini menguji variabel *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan tahun 2012-2016. Metode penelitian menggunakan uji regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016, dewan komisaris independen yang diukur dengan komposisi dewan komisaris independen terhadap komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- 8) Asari (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Hasilnya menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- 9) Masitoh dkk (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel lain yaitu kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan.

10) Maharani (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, komite berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

11) Diyanty dkk (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan yang terdaftar di BEI . Hasil penelitian menunjukkan Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA, Ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap variabel kinerja keuangan (ROA), Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA, Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap ROA.

12) Novitasari dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan,
Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan,
Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan,
Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan,
Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

